

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN
DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Pengajuan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
MUDAH HARTATI
NPM : 20.22.418**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : MUDAH HARTATI
NPM : 2022418
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : "IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG GARIS SEMPADAN BANGUNAN DAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)"

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

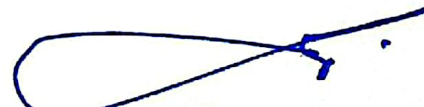
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Djayeng Turano Gunade, S.Sos., M.AP
NUPTK. 1162761662130163

Pembimbing 2



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP
NUPTK. 4142764665137003

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat dalam penulisan proposal skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Ketua Program Studi Administrasi Publik.
3. Bapak Djayeng Turano Gunade, S. Sos, M.A.P. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik.

4. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P. Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Tipe Penelitian.....	34
D. Data dan Sumber Data.....	34
E. Desain Operasional Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
H. Uji Kreadibilitas Data.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan garis sempadan bangunan (GSB) dan garis sempadan sungai (GSS) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam kawasan perkotaan. GSB berfungsi sebagai batas minimal jarak bangunan terhadap tepi jalan guna menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keteraturan tata ruang, sedangkan GSS merupakan batas pengamanan sungai yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai, mencegah gangguan terhadap aliran air, serta meminimalisir risiko bencana seperti banjir dan erosi. Keberadaan pengaturan ini menjadi sangat penting terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis berupa perairan, sungai, dan lahan rawa, karena interaksi antara aktivitas manusia dan lingkungan berlangsung secara langsung dan intensif. Kota Amuntai sebagai ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan wilayah yang memiliki karakteristik tersebut, dimana sungai tidak hanya berfungsi sebagai sistem drainase alami, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana transportasi, sumber ekonomi, maupun lokasi permukiman. Kondisi ini menyebabkan tingginya intensitas pemanfaatan ruang di sekitar badan jalan dan bantaran sungai. Namun, tanpa adanya pengaturan yang jelas dan tegas, pemanfaatan ruang tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan tata bangunan, penyempitan badan sungai, serta meningkatnya risiko genangan dan banjir.

Dalam rangka pembinaan, penataan, dan pengaturan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalamnya dijelaskan bahwa garis sempadan bangunan (GSB) merupakan garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi badan jalan, sedangkan garis sempadan sungai (GSS) merupakan batas luar pengamanan sungai. Peraturan tersebut menetapkan ketentuan teknis mengenai jarak minimal garis sempadan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Untuk garis sempadan bangunan, besaran jarak ditentukan berdasarkan jenis jalan. Jalan yang berada di Kelurahan Kebun Sari, ditetapkan garis sempadan bangunan minimal 5 sampai 10 meter dari tepi badan jalan. Sementara itu, untuk garis sempadan sungai di kawasan permukiman perkotaan ditetapkan minimal 3 meter dari tepi sungai, sebagaimana berlaku pada kawasan Jalan Gerilya II di Desa Palampitan Hulu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan batasan yang jelas sebagai acuan dalam mendirikan bangunan. Keberadaan peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang, menjamin keselamatan bangunan dari potensi bahaya, serta menjaga fungsi sungai sebagai bagian dari sistem lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga menjadi dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), dimana setiap bangunan wajib memenuhi ketentuan garis sempadan yang telah ditetapkan. Bahkan, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa bangunan yang tidak sesuai dengan

garis sempadan dapat dikenakan pembongkaran apabila diperlukan untuk kepentingan penataan kota tanpa adanya tuntutan ganti rugi . Dengan demikian, seluruh masyarakat di wilayah Kota Amuntai, termasuk di Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu, seharusnya mematuhi ketentuan tersebut dalam setiap aktivitas pembangunan.

Namun demikian, berdasarkan kenyataan di lapangan, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Kelurahan Kebun Sari, masih terdapat bangunan yang berdiri kurang dari batas minimal garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jarak minimal 5 sampai 10 meter dari tepi jalan sebagaimana diatur dalam peraturan. Selain itu, di Desa Palampitan Hulu, khususnya di Jalan Gerilya II, juga ditemukan bangunan yang berada sangat dekat dengan tepi sungai bahkan tidak memenuhi ketentuan garis sempadan sungai minimal 3 meter. Keberadaan bangunan tersebut berpotensi mengganggu fungsi sungai sebagai saluran air, mempersempit ruang aliran, serta meningkatkan risiko terjadinya banjir dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Di satu sisi, peraturan telah secara jelas menetapkan batas garis sempadan bangunan dan sungai yang wajib dipatuhi, namun di sisi lain masih terdapat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta belum optimalnya ketegasan sanksi aturan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena pelanggaran terhadap garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Pelanggaran terhadap GSB dapat mengganggu fungsi jalan, mengurangi ruang pengawasan jalan, serta menyebabkan ketidakteraturan tata ruang. Sementara itu, pelanggaran terhadap GSS dapat menyebabkan terganggunya aliran sungai, meningkatkan potensi banjir, mempercepat pendangkalan, serta merusak ekosistem perairan. Selain itu, lemahnya implementasi peraturan juga dapat mengurangi efektivitas kebijakan serta menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai.
2. Masih adanya masyarakat yang membangun bangunan di pinggir sungai terutama di wilayah Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah.
3. Tidak tegasnya sanksi dalam menindaklanjuti bangunan yang melanggar Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019.

4. Masih terdapat bangunan yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai tengah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai telah diimplementasikan, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di lapangan, serta dampaknya terhadap penataan ruang dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan sungai, serta mewujudkan pembangunan yang tertib,berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penerapan Fokus yang jelas dapat membantu peneliti membuat keputusan yang tepat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai

Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu). Untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), menyebut implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis

Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai, serta penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan garis sempadan bangunan dan garis sempadan sungai.
- b. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan efektivitas

Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun
2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan
Sungai .

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Muhammad Fauzan Azim (2025) Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring)”**. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut yakni dengan melakukan pengendalian untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak dilakukan dalam bentuk program transmudasi minyak tanah ke bahan bakar gas. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquefied petroleum* gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis

gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* yang informan sebanyak 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum* gas tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring) masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Pertama, Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat masih kurang baik. Kedua, transparansi informasi yang cukup transparan. Ketiga, ketersediaan sumberdaya yang masih kurang mencukupi karena Masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka. Keempat, ketepatan program yang masih tidak tepat sasaran. Kelima, dukungan informasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor utama yang masih mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara detail dan informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang jelas bagaimana prosedurnya. Keenam, dukungan masyarakat akan program yang dijalankan dan masyarakat mengapresiasi adanya program ini dikarenakan masyarakat merasa kebutuhan dan kewajiban mereka diperhatikan. Ketujuh, karakteristik masyarakat dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang mengeluhkan tentang keterlambatan dan bagaimana cara pemilik pangkalan memberikan solusi Kedelapan, pengembangan potensi program yang belum

berjalan dengan baik. Guna meningkatkan Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum* gas tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring). Kepada Kepala Desa Teluk Baru dan Kepala Desa Cangkring hendaknya agar ikut serta dalam hal pengawasan pengendalian dan pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram. Kepada masyarakat Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring agar lebih memiliki rasa sabar dalam menunggu kedatangan gas karena kedatangan gas tidak setiap hari dan memiliki jatah per bulannya masing-masing.

2. Emiro Restu (2021) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu **“Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)”**. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong (2) Bagaimana penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai di Kabupaten Lebong. Untuk Mengetahui penyelesaian terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai menurut Siyasah Dusturiah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui

wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Satpol PP, Lurah dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, ada beberapa permasalahan yang kurang maksimal dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lebong diantaranya, dalam memberikan sanksi dan teguran terhadap masyarakat yang melanggar garis sempadan sungai kurang maksimal. Penyelesai terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, menurut siyasah dusturiyah permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui *Tathbiq al-ahkam* yang mana membahas ilmu tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif, dan tertuang dalam bentuk qonun. Penerapan hukum (*tathbiq*) memiliki hubungan dengan tata atur legal atau tindakan penerapan aturan. Penerapan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan bertindak atas nama hukum atau undang-undang.

3. Hamzah Siregar (2023) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan **“Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan”**. Sempadan sungai di Kota Pandang Sidempuan merupakan salah satu dari kawasan yang harus dilindungi. Garis Sempadan sungai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan

fungsi sungai. Garis Sempadan sungai menjadi bagian dari kawasan perlindungan setempat dikarenakan, sempadan sungai harus dilindungi dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai di Kota Padang Sidempuan. Permasalahan tersebut bagi penulis menjadi salah satu keresahan akademik sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Studi Kasus Kelurahan Timbangan) Kota Padang Sidempuan serta Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Padang sidempuan terkait dengan permasalahan bangunan tempat tinggal di sempadan Sungai Aek Sibontar tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris yang melihat dari sisi fakta-fakta yang ada di lapangan dengan landasan hukum dalam suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian penerapan hukum tersebut dilakukan guna melihat bagaimana penerapan hukum *normative* yang terjadi di masyarakat salah satunya yang mengatur tentang Peraturan menteri no 28 tahun 2015 tentang penerapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kota Padang Sidenpuan. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hukum tersebut belum terlaksanakan secara optimal hal ini disebabkan adanya bangunan yang berada di garis sempadan sungai salah satunya bangunan yang ada di kantor wali kota Padang Sidempuan dan sekolah dasar yang ada di Wek II. Dalam hal ini Upaya yang dilakukan

pihak pemerintah Kota Pandang Sidempuan dengan melakukan sosialisasi, pemantauan serta pengawasan yang dapat ditimbulkan dengan upaya teknis membangun bronjong pada titik garis sempadan sungai.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Rian Nugroho D. Dalam buku Sahya Anggara (2014:37-38) Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur, melayani dan melindungi masyarakat. Menurut Dye dalam buku Ipik Permana (2023:4) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah.

Menurut Anderson dalam buku Ipik Permana (2023:4-5)

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 3) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah sedikitnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa

Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut Sholichin Abdul Wahab dalam buku Dewi dkk (2022:28-29) menjelaskan bahwa untuk memahami hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, dapat dilihat melalui beberapa kategori berikut:

1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Sedangkan menurut James Anderson dalam buku Farid Wajdi dan Andryan (2022:6-7) kategori tentang kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan substantif versus Kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan baang atau pelayanan untuk pasar bebas.

c. Proses Kebijakan Publik

Ripley dalam buku Ida Syafriyani (2023:3-4) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tahap penyusunan agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu
 - a) Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki

tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- 2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- 3) Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Implementasi

Edward III dalam Reno Affrian (2023:27) Menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan

kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Nurdin Usman dalam buku Aziz Nuri Satriyawan dkk (2024:27) Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Secara etimologis pengertian implementasi adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Sore & Sobirin, 2017:121)

Sedangkan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Uddin B.Sore dan Sobirin (2017:121) Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk (2024:14) Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya.

Menurut Saktisya Putra et al., dalam buku Degdo Suparyitno dkk (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wool dalam buku Alexander Phuk Tjilen (2019:24) Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada 6 variabel, menurut van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dari tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan

kucuran dana melalui anggaran yang tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agar pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agar pelaksanaan semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh implementor adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang

tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) Menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect On Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pandangan Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu :

Pertama adalah Komunikasi kebijakan. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi atau (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi atau (*consistency*).

Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan sementara itu, dimensi kejelasan atau (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan atau (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operationalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya,

dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup, cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksanaan satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksanaan yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

3) Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162), pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) *Content of policy* menurut Grindle adalah :

- (1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- (3) *Exent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- (4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- (5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapan demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- (6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber dan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

(1) *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

(2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

4. Garis Sempadan

a. Definisi Garis Sempadan

Menurut Dermawan Waruwu & Manahati Zebua (2023:278) Mendefinisikan Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan.

Menurut Juwono & Subagiyo (2019: 93) Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Menurut Rahayu (2016:45) Menjelaskan bahwa garis sempadan merupakan batas minimal dalam pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai pengaman kawasan agar fungsi lindung fungsi budidaya tetap terjaga. Dalam perspektif penataan ruang

Menurut Santoso (2018:72) Menyatakan bahwa garis sempadan adalah garis batas yang mengatur jarak aman antara bangunan dengan unsur alam atau prasarana tertentu guna menjamin keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks regulasi dan tata bangunan.

5. Garis Sempadan Bangunan

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya, garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang ataupun samping. (Oetama, D., & Permatahati, Y. I. (2023:236).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas terluar Bangunan Gedung terhadap rencana Jalan, Jalan rel, Sungai, drainase, pantai, dan jalur tegangan tinggi. Bangunan yang direncanakan tidak boleh melewati batas GSB yang ditentukan. Pada lahan yang berbatasan dengan jalan, batasan GSB diukur dari Garis Sempadan Jalan (GSJ) yang merupakan garis rencana Jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. (Barli. (2025:12).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) merupakan garis yang membatasi jarak bebas minimum dari sisi terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Patokan serta batasan untuk cara mengukur luas GSB ialah as atau garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan/atau juga jaringan tegangan tinggi. Sehingga apabila sebuah rumah berada di sisi jalan, maka garis sempadannya diukur dari garis tengah jalan tersebut sampai dengan sisi terluar dari bangunan rumah. Garis Sempadan Bangunan berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya. GSB membatasi jarak terdekat

bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor, atau riol, sampai batas terluar muka bangunan. (Salipu dkk (2023:47).

Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum yang harus dipertahankan antara bangunan dan batas lahan. GSB bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan tidak terlalu dekat dengan jalan, sungai, atau properti tetangga, yang dapat mengganggu privasi, keamanan, dan kenyamanan. GSB juga membantu dalam mengatur tata letak bangunan agar lebih teratur dan estetis. (Navitas, P., dkk (2025:251)

6. Garis Sempadan Sungai

a. Pengertian Garis Sempadan Sungai

Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai. Garis sempadan ini berbentuk seperti tanggul dengan ketentuan batas lebar sekurang-kurangnya lima meter yang terletak di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. (Sembiring, T. (2022:45).

Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di setiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis sempadan sungai sering tertukar dengan bantaran sungai. Jika bantaran sungai hanya memperlihatkan daerah bantaran sungai saat banjir (*flood plain*), maka sempadan sungai memperlihatkan daerah bantaran sungai ditambah dengan daerah longsoran tebing sungai yang mungkin terjadi. Garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai, seperti banjir dan longsor. (Dermawan Waruwu & Manahati Zebua (2023:278).

Sempadan sungai merupakan ruang pada kiri dan kanan dari pada palung sungai di batasi garis sempadan serta tepi palung bagi sungai yang tidak bertanggul, atau dibatasi garis sempadan serta tepi luar dari kaki tanggul bagi sungai bertanggul (Permen PUPR No. 28 Tahun 2015). Sempadan sungai pada hakekatnya merupakan area atau bentang lahan pada sisi kiri dan sisi kanan sungai yang memiliki luas dan batasan yang bervariasi yakni antara 30-100 meter dari pinggir/tepi sungai. Secara umum sempadan sungai merupakan area yang harus dilindungi karena menjadi habitat atau tempat bertumbuhnya beraneka ragam jenis populasi tumbuhan, antara lain jenis tanaman kayu-kayuan, bambu, semak dan rumput serta jenis satwa (burung dan serangga). Namun seiring berjalannya waktu, akibat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sempadan sungai sehingga sebagian besar

area sempadan sungai sudah beralih fungsi menjadi pemukiman liar berupa bangunan-bangunan permanen dan semi permanen. Disamping dijadikan sebagai tempat tinggal, juga dijadikan tempat untuk menjalankan usaha-usaha mikro, dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (Abduh, Muh. Natsir, dkk. (2023:84-85).

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. (Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019::93).

b. Fungsi Sempadan Sungai

Menurut Maryono dalam buku Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019:94-96) Menjelaskan fungsi sempadan sungai secara lebih luas berdasarkan kajian integral eko-hidraulik, antara lain adalah:

- 1) Memperbesar infiltrasi air limpasan
Keberadaan sempadan mengakibatkan limpasan air tidak langsung menuju badan sungai, tetapi tertahan dan tertampung di daerah sempadan. Air tersebut berikutnya meresap ke dalam tanah dan meningkatkan kandungan air dalam tanah (*ground water*).
- 2) Memelihara aliran dasar sungai
Pada daerah tata air sungai termasuk sempadan sungai, terjadi mekanisme *inflow* ke sungai dan *outflow* ke tanah. Proses tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan memelihara aliran dasar sungai.
- 3) Melindungi tebing sungai dari pengikisan dan erosi
Daerah bantaran banjir yang merupakan bagian dari sempadan sungai merupakan wadah bagi air luapan sehingga akan mengurangi kecepatan aliran sungai di daerah hilir dan menekan energi aliran sungai. Dengan demikian dapat mengurangi energi yang dapat menyebabkan terjadinya pengikisan pada tebing sungai. Selain itu, vegetasi di daerah sempadan sungai juga membantu dalam meredam kecepatan aliran sungai.
- 4) Memberikan ruang bagi alur sungai untuk bergerak secara lateral
Dalam kurun waktu yang lama dimungkinkan terjadi perpindahan/pelebaran alur sungai. Keberadaan sempadan sungai akan melindungi kondisi sungai dan wilayah di sekitar sungai.
- 5) Memberikan perlindungan dari banjir
Sempadan sungai melalui bantaran banjir memberikan ruang bagi air luapan sehingga akan mengurangi terjadinya air berlebih di daerah, karena telah membagi daerah banjir di bantaran banjir.

- 6) Untuk mempertahankan kualitas habitat amfibi dan organisme akuatik
Daerah sempadan sungai akan mempertahankan kualitas ekosistem sungai dengan memberikan naungan dan mempertahankan suhu air sungai pada suhu optimal, menyediakan variasi habitat, menyediakan tempat perlindungan, dan sebagai sumber bahan organik yang dapat melindungi organisme yang hidup di sekitar sungai.
- 7) Sebagai kawasan restorasi sungai di masa mendatang
Daerah sempadan sungai dapat digunakan sebagai ruang tambahan dalam kegiatan restorasi sungai.
- 8) Sebagai elemen estetika koridor sungai dan elemen ameliorasi iklim mikro
Keberadaan daerah sempadan sungai yang alami dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata, serta memberikan efek stabilitas iklim mikro di kawasan aliran sungai.
- 9) Sebagai elemen pelindung terhadap palung sungai. Sempadan sungai melindungi daerah palung sungai dari kemungkinan pencemaran limbah cair maupun padat, penyempitan alur sungai, serta permukiman masyarakat yang sering berkembang mendekat ke sekitar aliran sungai.
- 10) Sebagai penyedia nutrisi hewan yang hidup di sungai
Keberadaan vegetasi di sempadan sungai akan membantu menjaga kualitas ekosistem sungai, sebagai sumber nutrisi, serta menjadi tempat untuk hidup dan berkembang biak bagi fauna yang hidup di sungai dan sekitarnya.

Menurut Abduh, Muh. Natsir, dkk. (2023:85-86) Fungsi dan Manfaat Sempadan Sungai di beberapa wilayah provinsi di Indonesia, pemerintah menetapkan area sempadan sungai sebagai salah satu lokasi pembangunan hutan kota dan area preservasi lingkungan untuk tujuan penghijauan dan konservasi lingkungan. Beberapa jenis tanaman yang ditanam di area sempadan sungai; seperti bambu, serta beberapa jenis tanaman pertanian yang produktif seperti mangga, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Tidak hanya itu, area sempadan sungai saat ini banyak dikembangkan menjadi kawasan wisata, dan usaha kuliner bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya.

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kawasan Kota Amuntai adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

4. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membidangi urusan bangunan gedung dan tata ruang.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi baik sifatnya permanen ataupun semi permanen yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social dan budaya.
6. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
7. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
8. Garis Sempadan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat GSB adalah garis yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi badan jalan.
9. Garis Sempadan Sungai, selanjutnya dapat disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai.
10. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Pasal 2

Batasan wilayah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah wilayah Kota Amuntai, yang meliputi:

- a. Kelurahan Kebun Sari;
- b. Kelurahan Murung Sari;
- c. Kelurahan Antasari;
- d. Kelurahan Paliwara;
- e. Kelurahan Sungai Malang;
- f. Desa Palampitan Hulu;
- g. Desa Palampitan Hilir.

Pasal 3

- 1) Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) menggunakan ruang minimal pengawasan jalan di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;

- g. jalan lokal sekunder sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter; dan
 - h. jalan lingkungan sekunder sekurang-kurangnya 2 (dua) meter; i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- 2) Rincian nama jalan, status jalan, jenis, dan besaran jarak Garis Sempadan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- 1) Penentuan Garis Sempadan Sungai (GSS) di lingkungan Kota Amuntai, ditentukan sebagai berikut:
- a. sekitar permukiman perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter;
 - b. sekitar permukiman perdesaan 5 meter; dan c. diluar itu antara 50 – 100 meter.
- 2) Rincian nama jalan, status jalan, dan besaran jarak Garis Sempadan Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penentuan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dari batas terluar tepi badan jalan yang menghadap kearah bangunan sampai batas terluar muka bangunan.

Pasal 6

Untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetapi belum mempunyai IMB dari Pemerintah Daerah, maka Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam pemberian IMB, pada naskah izin harus dicantumkan bahwa pemilik bangunan wajib membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan dan/atau garis sempadan sungai, apabila Pemerintah Daerah melakukan pelebaran jalan dan/atau penataan kota, tanpa menuntut ganti rugi.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jarak Bangunan Dari As Jalan Tertentu Di Kota Amuntai (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 21); dan
 2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 107 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang didasarkan pada teori maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui kerangka pemikiran, penelitian diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dalam penelitian ini, landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai dalam Wilayah Kota Amuntai. Peraturan tersebut bertujuan untuk menetapkan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengaturan garis sempadan bangunan dan sungai, mewujudkan tertib tata ruang serta perlindungan fungsi sungai guna meminimalisir risiko bencana dan kerusakan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

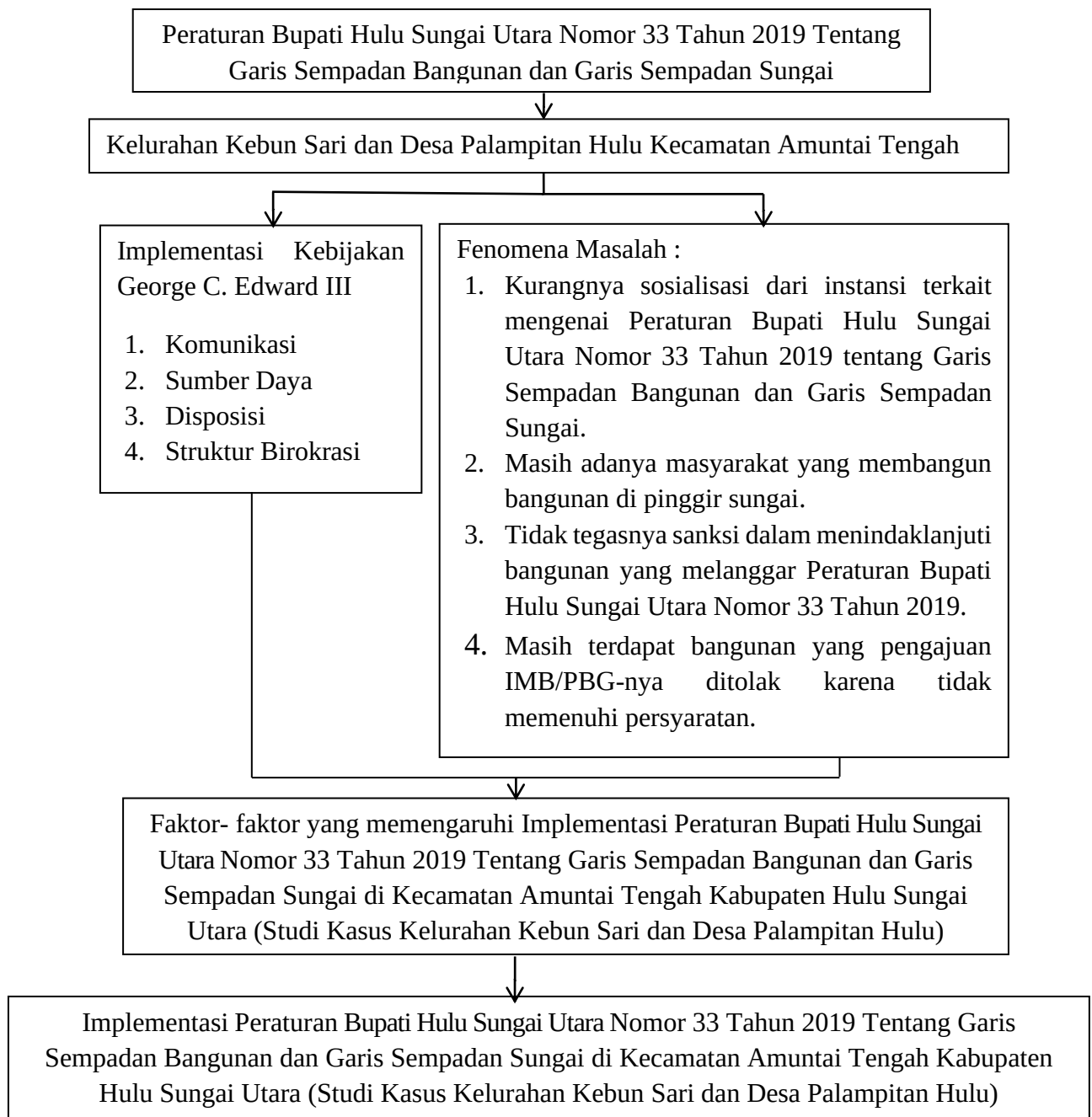
Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat bangunan yang tidak mematuhi ketentuan garis sempadan bangunan dan sungai di wilayah Kota Amuntai. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan bupati dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan Dan Garis Sempadan Sungai di

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu). Agar pembahasan tidak melebar, maka disusun kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan teoritis.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah wilayah Amuntai yang terletak di Jalan yang berada di Kelurahan Kebun Sari , Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71414 . Jl. Gerilya II, Desa Palampitan Hulu, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71419. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang beralamat Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71417. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Murung Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71417.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “ Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Desa Palampitan Hulu) ”.

Menurut Moleong dalam buku Dimas Ario Sumilih dkk (2025:24) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dalam kondisi alami di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dan dapat berkembang melalui teknik *snowball*. Data dikumpulkan dengan pendekatan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai metode untuk meningkatkan validitas. Analisis data bersifat induktif, yang berarti teori dikembangkan berdasarkan temuan lapangan. Fokus utama dari penelitian kualitatif adalah memahami makna di balik fenomena yang diamati, bukan sekadar memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa yang dilakukan oleh manusia dengan lebih memperhatikan aspek karakteristik, keterkaitan antar kegiatan dan kualitas. Metode penelitian deskriptif merupakan bagian dari salah satu metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk berbagai penelitian yang sifatnya adalah mendeskripsikan hasil dari suatu penelitian. Jenis penelitian ini seringkali digunakan sebagai metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti ketika mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian, yang kemudian dijabarkan dalam sebuah analisa untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. (Roosinda dkk (2021:40).

Menurut Sugiyono dalam buku Roosinda dkk (2021:29) Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis terhadap suatu hasil penelitian, tetapi digunakan untuk kesimpulandari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan subjek, situasi, perilaku ataupun fenomena, dimana digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana yang terkait dengan masalah penelitian tertentu. Namun, penelitian deskriptif tidak untuk menjawab mengapa atau menemukan kesimpulan, atau membuat prediksi atau membangun hubungan sebab akibat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Purwanto,2022:56).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di instansi, atau

dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder. (Pasolog,2016:70)

2. Sumber Data

Sumber data yang dipilih yaitu *purposive sampling* dalam buku Harbani Pasolong (2016:107-108) *Purposive Sampling* adalah “suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi”. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Menurut Moleong dalam buku Ahmad Tohardi (2019:491) Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas PUPR	1
2	Kepala Bidang Cipta Karya	1
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1
3	Kepala DPMPTSP	1
4	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal	1
5	Masyarakat	8
Total		13

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam konteks spesifik Implementasi Peraturan Bupati, desain operasional menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan menguraikan

indikator-indikator kunci yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak dari implementasi Peraturan tersebut. Adapun yang menjadi indikator-indikator dari Implementasi Peraturan Bupati adalah:

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi.

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38- 40)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Konsistensi c. Kejelasan Informasi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Fasilitas c. Kewenangan
	3. Disposisi	a. Dedikasi Kebijakan b. Penghargaan c. Ketegasan
	4. Struktur Birokrasi	a. Koordinasi b. Pengawasan c. SOP

Sumber : Dibuat Peneliti 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt dalam buku Harbani Pasolong (2016:131), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan tentang perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi.

Menurut Kurt Lewin dalam buku Harbani Pasolong (2016:131) Observasi adalah tentang perilaku sosial biasanya bernilai kecil jika tidak mencakup suatu gambaran yang cukup memadai tentang sifat dari kondisi sosial “*social atmosphere*” atau unit kegiatan yang lebih besar didalam kegiatan sosial khusus yang terjadi.

Nasution dalam buku Sugiyono (2021:490), menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang

yang diwawancara disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). (Pasolog 2016:137)

Menurut Esterberg dalam buku sugiyono (2021:497), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam buku sugiyono (2021:498), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen berasal dari kata Latin "*docere*" yang artinya mengajar. Ada dua pengertian dokumen, pertama sumber tertulis dalam perspektif sejarah misalnya artefak, kesaksian, lukisan dan barang-barang arkeolog lainnya. Pengertian kedua, dokumen sebagai surat-surat resmi seperti undang-undang, perjanjian, surat hibah, dan lain-lain. (Firmansyah 2024:78) .

Guba dan Lincoln dalam buku Firmansyah (2024:78) Merinci kembali pengertian dokumen ke dalam: makna luas, sempit dan spesifik. Makna luas sumber tertulis dan nontertulis, makna sempit semua dokumen yang tertulis, tercetak. Sedangkan spesifik ada perjanjian, undang-undang, surat hibah dan lain-lain. Jadi, beberapa jenis dokumen yang digunakan sebagai data, antara lain: manifesto, pidato, laporan media dan dokumen-dokumen lain.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. (Rifa'i Abubakar 2021:114).

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen atau rekaman tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa laporan, artikel, catatan resmi, arsip, foto, video, atau bahan lainnya yang bersifat tertulis atau tercatat. Tujuan Penggunaan Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat historis atau yang telah tercatat dalam bentuk dokumen. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan konteks tambahan atau bukti pendukung yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. Jenis dokumentasi ada dokumen tertulis berupa laporan penelitian, artikel jurnal, kebijakan, arsip perusahaan, dokumen hukum, dan lainnya yang dapat memberikan data penting terkait dengan topik penelitian. Serta dokumen audio-visual berupa rekaman video, film, foto, atau dokumen audio yang dapat memberikan informasi penting atau bukti visual yang terkait dengan fenomena yang diteliti. (I Wayan Gede Suacana 2025:125)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2023:130) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Susan Stainback dalam buku Sugiyono (2023:130) Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2022:369-375), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisisnya:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat diwujudkan dalam tema.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, dan hubungan struktural (hubungan jalur, ada variabel *intervening* satu atau lebih).

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2024:365) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan pengamatan

Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi

kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people* (Susan Stainback dalam buku Sugiyono 2024:365-366)

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/tidak. (Sugiyono 2024:367-368)

3. Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono 2024:368-371)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang betentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut. Sebagai contoh, bila ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif). Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. (Sugiyono 2024:370)

5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu

keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. (Sugiyono 2024:370-371)

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono 2024:37)

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muh. Natsir, dkk. (2023). *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Abubakar, Rifai'. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media.
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Anonim. 2019. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai Dalam Wilayah Kota Amuntai*.
- Azim, Muhammad Fauzan. 2025. *Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangking)*. Skripsi. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- BarLi_arsitektur. (2025). *Peraturan Bangunan Tinggi pada Perancangan Arsitektur*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Dewi, Dhea Chandra, dkk. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Emiro Restu. (2021). *Penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan sungai perspektif siyasah dusturiah (Studi kasus di Bantaran Sungai Amen Kabupaten Lebong)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Firmansyah, M. 2024. *Metode Kualitatif dalam Tinjauan Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2019). *Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Wilayah Pesisir: Keberlanjutan Pengelolaan DAS untuk Menjamin Kelangsungan Sumber Daya Pesisir*. Malang: UB Press.
- Navitas, Prananda, dkk. (2025). *Perencanaan Tapak Berkelanjutan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Andi.

- Oetama, D., & Permatahati, Y. I. (2023). *Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Kelautan Terpadu Konawe Kepulauan*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Asministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Permana, Ipik. 2023. *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Pulungan, Muhammad Bahmid Effendi. et al. 2024. *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka*. Medan: Umsu Press.
- Purwanto, Amin. 2022. *Konsep dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rahayu, S. (2016). *Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roosinda, Fitria Widiyani. et al. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Salipu, A., et al. (2023). *Pengantar perumahan dan permukiman: Tinjauan tentang standar dan aturan dalam perencanaan pembangunan permukiman modern dan tradisional*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Santoso, B. (2018). *Tata Bangunan dan Lingkungan Perkotaan*. Bandung: Alfabeta
- Satriyawan, Aziz Nuri, Fatimatul Asroriah & Sumarno. 2024. *Implementasi Kurikulum Berbasis Pesantren*. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka.
- Sembiring, T. Br. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Siregar, H. (2023). *Penerapan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau di Kelurahan Timbangan Kota Padang Sidempuan*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
- Sore, Uddin B & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv Sah Media.
- Suacana, I Wayan Gede. 2025. *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Batam: CV Rey Media Grafika.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumilih, D. A., et al. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Star Digital Publishing.
- Suprayitno, Degdo. et al. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suradi. 2022. *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*. Makassar: Cv. Tohar Media.
- Syafriyani, Ida. 2023. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.
- Tjelin, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Tohardi, Ahmad. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Untan Press.
- Wajdi, Farid & Andryan. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu, Dermawan & Zebua, Manahati. 2023. *Kiat Pemimpin Memajukan Sebuah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Digital.